



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN PESIAR WIDURI
PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Taman Pesiar Widuri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN PESIAR WIDURI PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
3. Taman Pesiar Widuri adalah Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Taman Pesiar Widuri merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Taman Pesiar Widuri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Taman Pesiar Widuri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan Taman Pesiar Widuri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Pesiar Widuri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan Taman Pesiar Widuri;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Taman Pesiar Widuri terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bukan jabatan Struktural.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Taman Pesiar Widuri sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Uraian tugas jabatan pada Taman Pesiar Widuri akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 7

Kepala pada Taman Pesiar Widuri adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai kepegawaian pada Taman Pesiar Widuri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juni 2006

BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 Juni 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah




Drs. H. ABDUL ROSYID HR, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 049 707

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 32 Tahun 2006
TANGGAL : 22 Juni 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAMAN PESIAR WIDURI
PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES